

**ANALISIS PENGALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN  
MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH  
PROVINSI DI KABUPATEN MAROS*****ANALYSIS OF TRANSFER OF AUTHORITY TO MANAGE MIDDLE EDUCATION  
FROM REGENCY/CITY GOVERNMENT TO PROVINCE GOVERNMENT  
IN MAROS REGENCY***

**Andi Fahri Faisal<sup>1</sup>**  
STISIP 17-8-1945  
Makassar, Indonesia<sup>1</sup>  
email:  
[andifahrifaisal@gmail.com](mailto:andifahrifaisal@gmail.com)

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pengalihan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota di Kabupaten Maros, serta hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di kabupaten Maros. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara langsung serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) beralihnya status kepegawaian guru dan tenaga pendidikan menjadi pegawai pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, Guru dan tenaga pendidikan merasakan adanya keterlambatan dalam transfer gaji dan tunjangan guru, pengurusan administrasi yang jauh, dan bertambahnya penghasilan guru honorer. Pendanaan pendidikan menengah khususnya dana BOS menuai keterlambatan dalam pencairannya, serta kepala sekolah tidak leluasa mencari sumber bantuan lain. (2) Hambatan dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Maros adalah penyebaran kebutuhan guru yang tidak merata, adanya birokrasi yang rumit, dan pengelolaan aset yang belum tuntas di Kabupaten Maros. Sedangkan, tantangannya adalah nuansa psikologisnya untuk bersaing secara global, wilayah Sulawesi Selatan yang luas, dan peningkatan kompetensi aparatur.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Pendidikan Menengah.

**Abstract:** The purpose of this study is to identify and describe the implementation of the transfer of management of secondary education from districts/cities in Maros Regency, and the obstacles and challenges in implementing the transfer of authority to manage secondary education in Maros Regency. The method used in this research is descriptive qualitative, data collection techniques used are direct observation and interviews and analyzed qualitatively. The results of the study show that: (1) The shifting of the staffing status of teachers and education staff to employees of the South Sulawesi provincial government, teachers and education personnel feel there is a delay in the transfer of salaries and teacher allowances, administrative management is far away, and the income of honorary teachers increases. Secondary education funding, especially BOS funds, has resulted in delays in disbursement, and school principals are not free to seek other sources of assistance. (2) Obstacles in implementing the transfer of authority to manage secondary education in Maros Regency are the uneven distribution of teacher needs, complicated bureaucracy, and unfinished asset management in Maros Regency. Meanwhile, the challenges are the psychological nuances to compete globally, the wide area of South Sulawesi, and increasing the competence of the apparatus.

**Keywords:** Authority, Secondary Education.

IJI Publication  
p-ISSN: 2774-1907  
e-ISSN: 2774-1915  
Vol.2, No.3, pp. 96-102  
Juli 2022



Unit Publikasi Ilmiah  
Intelektual Madani  
Indonesia

## PENDAHULUAN

Pendahuluan Pendidikan merupakan hak segala bangsa yang mengharuskan negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Pendidikan selalu menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Palsanya ketersediaan sumber daya manusia yang handal dilahirkan atas adanya pendidikan yang baik, dan menyeluruh tersentuh untuk semua warga negara khususnya di Indonesia. Pengelolaan

pendidikan menjadi urusan pemerintahan yang wajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Masuknya pendidikan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut bertujuan agar pelaksanaan pengelolaan pendidikan dapat berjalan dengan lancar dengan adanya otonomi daerah, sehingga daerah-daerah yang ada di Indonesia dapat berkreasi mengelola pendidikan masing-masing yang ada di daerahnya karena pendidikan merupakan poin pertama dalam

pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan konkuren wajib.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuai berbagai macam tanggapan diberbagai kalangan masyarakat, hal ini dikarenakan bahwa kandungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengubah urusan pemerintah kabupaten/kota yang dahulunya mengurus terkait pendidikan menengah, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pendidikan menengah diambil alih oleh pemerintah provinsi. Lebih khusus dalam pengelolaan pendidikan, pada bagian lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengatakan bahwa pengelolaan pendidikan menengah dikelola oleh pemerintah provinsi. Hal ini berarti kewenangan pemerintah kabupaten/kota dialihkan menjadi kewenangan provinsi terkait pengelolaan pendidikan menengah. Dalam urusan pemerintahan dibidang pendidikan terdiri atas enam subtansi urusan pemerintahan yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga pendidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra.

Desentralisasi pendidikan menciptakan kedekatan antara pelayanan pendidikan dengan masyarakat. Hal tersebut berdampak positif pada proses interaksi manajemen pendidikan. Proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dalam manajemen pendidikan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif (Dewi Sendhikasari, 2016). Desentralisasi muncul sebagai solusi ketika pelayanan birokrasi dianggap lamban. Persoalan terkait P3D, seperti penyebaran guru, pembiayaan guru, pengadaan dan distribusi sarana prasarana serta pemeliharaan gedung sekolah, bisa diidentifikasi dan ditemukan solusinya dengan cepat.

Pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yang saat ini dikelola oleh pemerintah provinsi, masalah yang mendasar yang ditimbulkan dalam kebijakan ini ialah menyalahi konsep desentralisasi yang tujuannya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya kebijakan ini maka ada jarak yang perlu ditempuh dalam pengelolaan pendidikan menengah di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Selain itu, ternyata kebijakan ini tidak berjalan dengan mulus sebagaimana mestinya, khususnya di Kabupaten Maros masih terkendala dalam permasalahan personil/sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana.

Berdasarkan penelitian dari Sella Nova, (2017) menunjukkan bahwa prospek pengelolaan pendidikan menengah berdasarkan sebaigian *stakeholder* yang terlibat bahwa kurang prospek penerapan kebijakan pasca pengalihan kewenangan. Dapat dilihat dari dana Bantuan Operasional Sekolah yang terlambat dalam pengalokasiannya, kemudian juga dalam terjadi prokontra dalam masyarakat akibat pengalihan kewenangan ini karena kekhawatiran akan memunculkan biaya tambahan bagi orang tua siswa, dan mutasi-mutasi guru yang tidak proporsional.

Penelitian dari Nunik Retno Herawati (2017) menyimpulkan bahwa resentralisasi pendidikan, terutama terkait manajemen guru yang dialihkan ke tingkat Provinsi dapat menimbulkan terjadinya politisasi pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan dari beberapa temuan hasil empiris tersebut, tampak bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan dapat menimbulkan ketidakefektifan dan efisienal dalam mengatur urusan pendidikan menengah disuatu daerah.

Fakta empiris yang didapatkan di terkait pengelolaan pendidikan menengah, pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi menuai berbagai macam permasalahan. Jika dikontekskan di

Kabupaten Maros, masalah yang dapat dilihat semenjak adanya pengalihan kewenangan pendidikan menengah, ialah terkait pada personel/sumber daya manusia, dan pendanaan pendidikan di Kabupaten Maros.

Permasalahan sumber daya manusia dalam hal ini guru dan tenaga pendidikan terkait status guru dan tenaga pendidikan, gaji guru, pemerataan guru, dan penyelesaian urusan administrasi guru. Begitupun dengan pendanaan pendidikan yang terlambat dalam penyalurannya. Semua rangkaian permasalahan diatas merupakan bagian dari pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Maros.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menjelaskan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Maros. Dasar penelitian yang digunakan ialah *case study* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu secara mendalam dengan memilih data atau ruang lingkup terkaiti fokus penelitian dengan sampel yang dianggap representatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi dan wawancara langsung untuk mendapatkan data primer. Sementara studi kepustakaan, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Sementara untuk analisis datanya ialah, ada beberapa teknik analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data (penyaringan/pemilahaan data), display data (penyajian data), verifikasi data (pengujian keabsahan/kebenaran data). Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” dengan melakukan pemotongan (rangkum) data sehingga hanya

hal-hal yang pokok saja yang diambil. Display data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian dengan membuat matrik atau tabel. Tahap verifikasi yakni mencari hubungan, persamaan, dari data yang diperoleh baik pada saat sebelum, selama maupun setelah pengumpulan data sehingga dapat dicapai suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut harus dapat disepakati oleh peneliti dan subyek penelitian.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah di Kabupaten Maros**

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pendidikan menengah di Kabupaten Maros dapat dideskripsikan sesuai fokus penelitian ini yang dilihat pada aspek sumber daya manusia (guru dan tenaga pendidik), serta pendanaan Sekolah Menengah Atas. Tentunya dalam kedua aspek tersebut dilihat dari pra dan pasca pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Maros.

### **Sumber Daya Guru**

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara yang didapatkan dari informan, dalam konteks sumber daya guru terjadi berbagai perubahan dalam menjalankan aktifitasnya. Pertama ialah berubahnya status guru dari guru Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi guru Provinsi. Dibuktikan dengan pengurusan urusan administrasi tidak diurus lagi di Kabupaten, melainkan langsung ke Provinsi. Pengalihan kewenangan tersebut juga mengakibatkan segala proses administratif yang akan diurus oleh guru-guru sekolah menengah harus diselesaikan di tingkat provinsi, otomatis ada jarak yang harus ditempuh dalam menyelesaikan urusan

tersebut. Dalam hasil wawancara informan menuturkan bahwa “dulu sebelum pengalihan pengelolaan pendidikan menengah ini urusan-urusan administrasi guru cukup di Kabupaten saja diselesaikan, namun kini harus diselesaikan di provinsi yang notabeneanya tidak semua guru merasa dekat dengan jarak tersebut”.

Kedua ialah transfer gaji dan tunjangan guru. Terkait gaji dan tunjangan guru, sejauh ini tunjangan yang rutin diterima adalah sertifikasi guru, baik sejak di Kabupaten, maupun setelah beralih ke Provinsi tunjangan tersebut tetap diterima melalui transfer langsung ke rekening guru masing-masing termasuk juga dengan gaji. Namun sejak beralihnya pendidikan menengah ke provinsi setiap guru mendapatkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam janji Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Pemberian TPP terhadap pegawai dengan guru berbeda, pemberian TPP terhadap guru menggunakan sistem selisih karena sudah mendapatkan sertifikasi. Selain selisih besaran TPP bagi guru didaerah terpencil akan berbeda dengan guru yang ada di Kota. Namun sejauh ini TPP masih dipermasalahkan oleh guru-guru yang ada di Kabupaten Maros. Beberapa tunjangan-tunjangan lainnya juga menuai permasalahan dalam proses pencairannya. Sebut saja tunjangan sertifikasi guru khususnya di Kabupaten Maros sampai saat ini terjadi keterlambatan didalam transfernya. Padahal semenjak Pendidikan Menengah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Maros tidak ada keterlambatan didalam transfer sertifikasi guru. Hal ini didukung oleh beberapa hasil wawancara salah satu guru yang mengatakan bahwa “semua guru telah merasakan keterlambatan pencairan sertifikasi ini karena pengelolanya masih baru jadi masih dalam batas pemakluman”.

### **Pendanaan**

Terlepas dalam mekanisme pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),

Seorang Kepala SMAN 1 Maros menuturkan bahwa “implikasi dari pengalihan pengelolaan pendidikan menengah ini menuai keterlambatan dalam pencairannya”. Secara normatifnya yang dikelola oleh Pendidikan Menengah itu ialah dana BOS saja, namun sebelum pengalihan kewenangan ini pengelola sekolah diberi kebebasan untuk mencari bantuan dipusat, namun setelah dialihkannya semuanya harus by prosedur. Masalah yang krusial yang dihasilkan dengan adanya pengalihan ini menyangkut pengelolaan dana pendidikan, yaitu dana bos yang menuai keterlambatan dalam pencairannya. Keterlambatan dana BOS dirasakan pada semua sampel sekolah yang dipilih oleh penulis, namun salah satu pengelola sekolah yang merupakan sampel penulis merasakan bahwa keterlambatan dalam pencairan dana BOS tidak dirasakan saat sekolah menengah dikelola oleh pemerintah provinsi, namun saat pengelolannya di pemerintah kabupaten juga menuai keterlambatan, namun rentan waktunya tidak begitu lama dibandingkan dengan provinsi sikap yang diberikan ada dua ada yang memaklumi keterlambatan tersebut dan adapun yang tidak memakluminya.

### **Hambatan Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah di Kabupaten Maros**

#### **Pemerataan Kebutuhan Guru**

Pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan kegiatan yang luas dan kompleks yang biasanya direalisasikan dalam satu program. Kegiatan ini tidak hanya mencantumkan ketentuan-ketentuan, pendanaan, saran prasarana, melainkan ada hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan yang telah dibuat tidak akan berarti apa-apa atau hanya merupakan rangkaian kata-kata yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak dilaksanakan. Sehingga, bisa dikatakan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan

kebijakan pemerintah terletak pada proses pelaksanaannya.

Hambatan yang pertama dalam pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ini ialah pemerataan guru. Salah satu hasil wawancara pegawai bidang pembinaan sekolah menengah atas Dinas Pendidikan Provinsi mengatakan bahwa “hambatan dalam pengalihan kewenangan ini ialah kebutuhan guru di daerah-daerah terpencil kabupaten, guru-guru akan mengeluh jika ditempatkan jauh daerah tempat tinggalnya, sementara Dinas Pendidikan Provinsi masih memiliki keterbatasan dalam menganalisa hal tersebut”.

Salah satu kendala dalam pengelolaan pendidikan menengah yaitu pemerataan guru, namun guru tersebut jumlahnya juga tidak memadai karena tidak adanya pengangkatan aparatur. Selain dari itu, hal yang terjadi ialah dalam kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru di Sekolah-sekolah menengah di Kabupaten Maros malah dihambat sendiri oleh guru tersebut. Palsanya guru-guru tidak ada yang mau ditempatkan untuk mengajar di Sekolah-sekolah yang dapat dikatakan daerah pelosok.

### **Adanya Jarak Koordinasi**

Alih kelola pendidikan menengah ke provinsi tentunya menimbulkan jarak yang harus ditempuh dalam pengelolaan pendidikan tersebut. Berbagai macam hal yang perlu dikoordinasikan ke Dinas Provinsi baik bagi Kepala Sekolah, maupun guru-guru sekolah menengah. Untuk Kepala Sekolah sendiri salah satu contoh hal yang perlu dikoordinasikan ialah terkait pencairan Dana BOS, demi pencairannya laporan pertanggung jawaban dana BOS triwulan sebelumnya harus dikumpulkan ke Provinsi guna pencairan dana BOS triwulan berikutnya. Selain Kepala Sekolah, guru-guru juga berkepentingan dalam melakukan koordinasi kepada Pemerintah Provinsi, khususnya Dinas

Pendidikan Provinsi, seperti halnya dalam pengurusan kepangkatan guru, dan kenaikan gaji berkala guru sekolah menengah yang memerlukan pengurusan ke Provinsi. Semua hal-hal yang patut dikoordinasikan dari Kabupaten Maros sendiri ke Provinsi tentunya ada jarak yang perlu ditempuh. Secara geografis sendiri Kabupaten Maros mempunyai daerah Kecamatan yang jauh dari kota Makassar sehingga sekolah menengah yang ada di wilayah tersebut mengeluhkan jika ada hal yang perlu dikoordinasikan namun jaraknya yang cukup jauh.

Ketua DPRD Maros melalui wawancara mengatakan bahwa sektor yang terpenting menurutnya ialah sektor pendidikan dan kesehatan. Jika bisa jalur koordinasi yang dilakukan itu sedekat mungkin, maka yang diterapkan harus sedekat mungkin, karena yang paling paham kondisi setempat adalah pemerintah yang terdekat dari wilayah tersebut.

Jenjang koordinasi yang jauh ini mengakibatkan pengelolaan sekolah menengah menjadi tidak efektif, dan bisa adanya diskomunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Sekolah Menengah yang ada di Kabupaten/Kota khususnya di Kabupaten Maros. Sebagai bagian desentralisasi dengan adanya jarak yang harus ditempuh dalam penyelesaian urusan-urusan tertentu, maka pelayanan juga dijauhkan oleh masyarakat. Guru, tenaga pendidik, dan pengelola sekolah tentunya sangat merasakan adanya kejauhan pelayanan akibat berpindahnya sentral penyelesaian urusan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.

### **Tantangan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah**

#### **Wilayah yang Lebih Luas**

Beralihnya kendali pendidikan menengah ke provinsi ini tentunya banyak sekolah menengah yang harus diurus dan dipantau. Di Sulawesi Selatan sebanyak 979

sekolah menengah baik negeri maupun swasta yang harus diurus oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi jika dikomparasikan dengan Kabupaten Maros sendiri hanya terdapat 50 Sekolah menengah yang terdaftar dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Maros sebelum beralih urusan pendidikan menengah ke Provinsi.

Dari hasil wawancara pegawai bidang pembinaan pendidikan menengah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa “tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan menengah di Sulawesi Selatan yaitu urusan menjadi luas, dari beralihnya urusan ini kita harus menyentuh Selayar, Luwu, di Luwu ada Seko, itu semua yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi, serta semua daerah harus mendapatkan suatu perlakuan yang adil”.

Dengan peralihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi tidak hanya menyebabkan semakin luasnya cakupan kewenangan pengelolaan pendidikan, tetapi juga mempengaruhi aksesibilitas pengawasan. Pemerintah provinsi harus mampu menjangkau dan memantau daerah di pedalaman pada kabupaten yang cukup jauh, dan sekolah yang berada di daerah pedalaman ini juga harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan sekolah di daerah yang termasuk daerah kota.

Kebijakan dan program pemerintah provinsi khususnya terkait bidang pendidikan menengah harus mampu menyentuh dan terlaksana di daerah manapun dalam cakupan kewenangannya tanpa terkecuali. Sehingga, jumlah sekolah serta luasnya daerah kewenangan juga menjadi tantangan yang cukup vital dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan pendidikan ke provinsi ini. Diperlukan koordinasi yang lebih baik lagi bagi para *stakeholder* di kabupaten maupun provinsi.

### **Peningkatan Kompetensi Aparatur**

Selain tantangan wilayah yang luas, ternyata tidak luput dalam suatu implementasi kebijakan ada unsur aparatur didalamnya yang merupakan bagian dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tantangan yang dirasakan juga terkait kompetensi aparatur ini baik di tingkat Provinsi ataupun di tingkat kabupaten yang meliputi tenaga-tenaga pendidikannya.

Tak bisa dipungkiri bahwa pengelolaan pendidikan menengah oleh Pemerintah Sulawesi Selatan merupakan suatu implementasi yang wilayahnya besar dan terdapat banyak aparat didalamnya yang harus diurus terkait kompetensi dalam memberikan pelayanan jika di Dinas Pendidikan memberikan pelayanan kepada guru, pengelola sekolah, dan tenaga pendidikan. Sementara untuk aparat guru memberikan pelayanan yang baik kepada siswa-siswanya dengan kata lain menguasai mata pelajaran yang diajarkan.

Dari hasil wawancara pegawai Kantor Cabang Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa “wilayah Sulawesi Selatan itu luas, dan personil kita kekurangan, disamping itu masih perlu dalam peningkatan kinerja karena kewenangan ini tergolong baru bagi kami.

Dalam hasil observasi yang dilakukan juga didapatkan bahwa ternyata data-data guru yang ada di Kantor Cabang Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi tidak lengkap, sehingga pelayanan bagi guru yang mengurus administrasinya di Kantor Wilayah tidak maksimal. Atas dasar itulah sepertinya dibutuhkan penguatan kapasitas bagi para aparatur Dinas Pendidikan Provinsi dalam memberikan pelayanan.

### **KESIMPULAN**

Pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Maros ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menuai berbagai persoalan, diantaranya pengurusan

administrasi guru lambat yang disebabkan oleh jarak, keterlambatan transfer gaji, tunjangan guru, serta transfer dana Bantuan Operasional Sekolah. Sedangkan hambatan pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Maros mengalami berbagai hambatan, yakni penyebaran kebutuhan guru yang belum merata, serta jarak kordinasi yang jauh. Selain itu juga tantangannya adalah wilayah Sulawesi Selatan yang luas, dan peningkatan kompetensi aparatur.

## REFERENSI

- Damayanti, Sella Nova. (2017). Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Journal Unair*, 5 (3), 1-12.
- Dewi Sendhikasari D, (2016). *Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah Dari Kabupaten/Kota ke Provinsi*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Herawati, Nunik Retno, A. (2017). Analisis Politik Alih Kewenangan Pengelolaan Guru SMA/SMK Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(12), 72-80.
- Jufriadi, Akhmad, dkk. (2022). Analisis Keterampilan Abad 21 Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(1). 39-57.
- Krutchon, T. (2015). Conceptual Framework Of Decentralization Policy : A Case Of Local Government In Thailand. *Kritis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas*, 1(1), 47-57.
- Rahmat, Arsyad. (2014). *Perang Kota Studi Politik Lokal dan Kontestasi Elit Boneka*. Yogyakarta: Resist Book.
- Saputro, Aric., Rahaju, Tjijik. (2018). Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Studi di Kota Surabaya). *Publika*, 6(5), 1-12.
- Simanjuntak, KM. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111-129.
- Simanjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *Dejure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 7(1), 57-67.
- Syifa, Haryo Kuncoro, & Karuniana Dianta. (2017). Effect of Fiscal Decentralization Economic Growth of Regency/c in East Java 2010-2014. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 15(2), 202-210.
- Sumarsyah, W., Jendrius., Putra, R.E. (2021). Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi (Studi di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Niara*, 13(2), 37-45.
- Waris, Irwan. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 39-47
- Widjaja. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.